

**PERATURAN DESA NGAREANAK**

**NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA NGAREANAK  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) BERSAMA  
(BUMDESMA)  
“PERMATA MADANI PARAMARTA”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGAREANAK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “Permata Madani Paramarta”, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “Permata Madani Paramarta” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E No, 4);
8. Peraturan Desa Ngareanak No 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngareanak Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2020 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngareanak Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor 05);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK**  
**dan**  
**KEPALA DESA NGAREANAK**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA NGAREANAK PADA BADAN USAHA  
MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) "PERMATA MADANI  
PARAMARTA"**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngareanak
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDESMA.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDESMA.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## **BAB II**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "Permata Madani Paramarta"

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDESMA, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDESMA "Permata Madani Paramarta"
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
- c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
- e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

## **BAB IV**

### **BESARAN DAN SUMBER DANA**

#### **Pasal 4**

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “Permata Madani Paramarta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*Sepuluh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 5**

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2023.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN**

#### **Pasal 6**

BUM Desa Bersama “Permata Madani Paramarta” Kecamatan Singorojo diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa Bersama.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngareanak

Ditetapkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 29 Desember 2022

  
KEPALA DESA NGAREANAK,  
**AGUNG WIDJOJO, S.Sos**

Diundangkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA NGAREANAK



**UDIAWAN, S.T**

LEMBARAN DESA NGAREANAK TAHUN 2022 NOMOR 09